



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 93 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA DISTRIBUSI DAN REDISTRIBUSI TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan populasi ternak dan kesejahteraan masyarakat peternak, Pemerintah Daerah melakukan distribusi ternak kepada kelompok peternak;
  - b. bahwa untuk lebih terarah dan efektifnya pelaksanaan distribusi dan redistribusi ternak diperlukan regulasi sebagai pedoman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Distribusi dan Redistribusi Ternak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 336);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DISTRIBUSI DAN REDISTRIBUSI TERNAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Petugas Teknis adalah pegawai dinas yang membidangi Fungsi Peternakan dan diberi kewenangan untuk di kabupaten/kota dan dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Luwu Utara.
6. Kelompok Peternak adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang peternakan.
7. Hibah adalah bantuan ternak yang diberikan kepada pengaduh/kelompok peternak untuk dikembangkan dan turunannya didistribusi kepada pengaduh/kelompok peternak lainnya tanpa pengembalian kepada Pemerintah Daerah.

8. Kawasan Peternakan adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak dalam suatu Kabupaten/Kota atau lebih dalam satu provinsi.
9. Lokasi distribusi dan pengembangan ternak adalah suatu tempat di wilayah distribusi dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa/kelurahan atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk distribusi dan pengembangan ternak Pemerintah.
10. Distribusi (penyebaran) ternak adalah penyebaran ternak pokok dari pemerintah daerah kepada pengaduh/kelompok peternak.
11. Redistribusi adalah penyebaran kembali hasil turunan dari distribusi ternak.
12. Ternak pokok adalah ternak awal dari Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada pengaduh/kelompok peternak untuk dikembangbiakkan atau untuk digemukkan.
13. Penggemukan ternak adalah upaya yang dilakukan pengaduh/kelompok peternak untuk menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal untuk dipotong.
14. Ternak Pemerintah Daerah adalah ternak yang pengadaannya berasal dari anggaran Pemerintah Daerah, yang didistribusikan dan dihibahkan kepada pengaduh/kelompok peternak.
15. Pengaduh adalah peternak yang bergabung dalam suatu kelompok peternak berdasarkan suatu surat perjanjian untuk memelihara ternak hibah dari Pemerintah Daerah;
16. Ternak Majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, berdasarkan hasil pemeriksaan petugas yang berwenang.

## BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DISTRIBUSI DAN PENGEMBANGAN TERNAK

### Pasal 2

Distribusi dan pengembangan ternak di daerah bertujuan untuk:

- a. membentuk kawasan peternakan;
- b. keseimbangan pembangunan peternakan antara wilayah;
- c. optimalisasi sumber daya lokal; dan
- d. meningkatkan produksi, produktivitas ternak dan pendapatan peternak.

### Pasal 3

Ruang lingkup distribusi dan pengembangan ternak meliputi:

- a. sistem distribusi dan pengembangan;
- b. pelaksanaan distribusi dan redistribusi pengembangan ternak;
- c. risiko dan tanggungjawab penggaduh/kelompok peternak;
- d. administrasi dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

### BAB III

### SISTEM DISTRIBUSI DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 4

Distribusi dan pengembangan ternak dengan cara hibah kepada pengaduh/kelompok peternak dengan mewajibkan peternak untuk melakukan pengembangan dan menggulirkan sejumlah turunan ternak tertentu kepada penggaduh/kelompok peternak lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Distribusi dan pengembangan ternak Pemerintah Daerah dilaksanakan :
  - a. secara terkonsentrasi dalam suatu kawasan peternakan;
  - b. dengan dukungan sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana yang memadai; dan
  - c. penyerahan ternak awal kepada penggaduh/kelompok peternak harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan perangkat daerah yang membidangi peternakan.
- (2) Distribusi dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara hibah.
- (3) Sistem atau tata cara pelaksanaan hibah dilakukan dalam bentuk surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pengaduh/kelompok peternak yang diketahui oleh perangkat daerah yang membidangi peternakan.

BAB IV  
PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Lokasi Distribusi

Pasal 6

Lokasi Distribusi ternak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bebas penyakit menular sesuai jenis ternak yang disebarkan;
- b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. mendukung kelancaran pemasaran;
- d. mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan, dan
- e. daya dukung lokasi/wilayah memadai.

Pasal 7

Lokasi yang telah memenuhi syarat sebagai lokasi distribusi dan pengembangan ternak ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi peternakan atas nama Bupati.

Bagian Kedua  
Ternak

Pasal 8

Setiap jenis ternak yang akan didistribusikan harus sesuai dengan kondisi lokasi, dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan pengaduh/kelompok peternakan dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan dilokasi yang bersangkutan.
- (2) Jenis ternak yang didistribusi kepada pengaduh/kelompok peternak dapat berupa sapi potong, sapi perah, kuda, kerbau, kambing, domba, babi, unggas atau ternak lain yang berpotensi untuk dikembangkan di lokasi yang bersangkutan.

## Pasal 10

- (1) Persyaratan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang didatangkan dari luar daerah atau luar negeri harus disertai surat kesehatan hewan dari Dokter Hewan atau Pejabat yang berwenang dari daerah asal/Negara ternak tersebut.
- (2) Ternak yang didatangkan dari luar daerah/negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum didistribusi oleh pemerintah Daerah terlebih dahulu memperoleh tidak karantina di Daerah.

## Pasal 11

Ternak yang berasal dari luar Daerah/Negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus tetap dimonitor perkembangan kesehatannya oleh perangkat daerah yang membidangi peternakan.

## Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

### Pasal 12

Sarana dan prasarana distribusi serta pengembangan ternak meliputi :

- a. tempat penampungan ternak yang dilengkapi antara lain : kandang, tempat pakan, dan tempat air minum;
- b. pos pelayanan peternakan terpadu yang berfungsi sebagai pelayanan administrasi dan pelayanan teknis antara lain dalam bentuk kesehatan hewan, inseminasi buatan dan kegiatan pembinaan lainnya; dan
- c. padang penggembalaan diperlukan bilamana distribusi dan pengembangan ternak diperuntukkan bagi ternak besar dengan sistem ranch atau semi ranch.

## Bagian Kelima Pengembangan

### Pasal 13

Pengembangan ternak dilaksanakan melalui :

- a. pewayalahan komoditasi ternak;
- b. pengembangan wilayah sumber bibit;
- c. peningkatan sarana;
- d. pemberdayaan peternak, dan
- e. pengembangan pakan ternak dan limbah pertanian.

## Pasal 14

- (1) Apabila pengembalian ternak telah jatuh tempo maka pengaduh/kelompok peternak melaporkan kepada petugas teknis yang membidangi fungsi peternakan untuk didistribusi kepada kelompok lain yang memenuhi syarat dan telah ditentukan.
- (2) Penyerahan ternak redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing didasari pada surat perjanjian dan disertai berita acara serah terima antara kelompok yang meredistribusi dan kelompok penerima dan diketahui oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi peternakan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut redistribusi ternak kepada pengaduh/kelompok peternak dikordinasikan pembinaannya oleh perangkat daerah yang membidangi peternakan.

## BAB V REDISTRIBUSI TERNAK

### Pasal 15

Jumlah ternak yang diretribusikan oleh pengaduh/kelompok peternak kepada pengaduh/kelompok peternak lainnya sebagai berikut :

- a. Untuk 1 (satu) ekor ternak betina yang dikembangkan :
  1. **seekor sapi**, Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun pengaduh/kelompok peternak harus meredistribusi turunannya 1 (satu) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
  2. **seekor kuda**, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun pengaduh/kelompok peternak meredistribusi turunannya sebanyak 1 (satu) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
  3. **seekor kerbau**, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pengaduh/kelompok peternak meredistribusi turunannya sebanyak 1 (satu) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
  4. **seekor kambing**, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pengaduh/kelompok peternak meredistribusi turunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
  5. **seekor babi**, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pengaduh/kelompok peternak meredistribusi turunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
  6. **ternak Unggas**, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pengaduh/kelompok peternak harus :

- a) meredistribusi jumlah, dan jenis kelamin sama dengan ternak yang diterima ; dan
  - b) ternak unggas yang didistribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a) berusia antara 3-4 bulan.
- b. Untuk 1 (satu) ekor ternak pejantan dan 1 (satu) ekor betina.
1. **sepasang sapi**, dalam jangka waktu 6 (enam) tahun penggaduh/kelompok peternakan harus meredistribusi turunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, dapat diangsur 2 (dua) kali yaitu masing-masing 1 (satu) ekor pada akhir tahun ketiga, dan 1 (satu) ekor pada tahun keenam;
  2. **sepasang kuda**, dalam jangka waktu 6 (enam) tahun penggaduh/kelompok peternak harus meredistribusi turunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, dapat diangsur 2 (dua) kali yaitu masing-masing 1 (satu) ekor pada akhir tahun ketiga, dan 1 (satu) ekor pada tahun keenam;
  3. **sepasang kerbau**, dalam jangka waktu 9 (sembilan) tahun penggaduh/kelompok peternak harus meredistribusi turunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, dapat diangsur 2 (dua) kali yaitu masing-masing 1 (satu) ekor pada tahun kesembilan;
  4. **sepasang kambing**, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh/kelompok peternak harus meredistribusi turunannya sebanyak 3 (tiga) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  5. **sepasang babi**, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh/kelompok peternak harus meredistribusi turunannya sebanyak 4 (empat) ekor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Untuk ternak yang digemukkan:
1. penggaduh/kelompok peternak wajib mengelolah penggemukkan ternak yang digaduhinya dari dinas untuk dimanfaatkan hasilnya, yang dilaksanakan minimal selama 4 (empat) bulan kemudian dijual;
  2. dari hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada angka 1, penggaduh/kelompok peternak mendapat bagian nilai pertambahan harga ternak sedangkan yang menjadi modal dapat dipakai untuk membeli ternak yang sma untuk digemukkan kembali, demikian seterusnya sehingga 2 (dua) tahun, kemudian penggaduh menggulirkan kepada penggaduh/kelompok peternak lainya yang telah memenuhi syarat dan dipersiapkan oleh perangkat daerah yang membidangi peternakan.

- d. Ternak yang majir dan kondisi tertentu tidak dapat dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari instansi yang berwenang, maka pengaduh/kelompok peternak wajib melaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota agar ternak tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli ternak sesuai dengan ketentuan teknis untuk dikembangkan.

## BAB VI RISIKO DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 16

- (1) Dalam hal ternak dipelihara pengaduh/kelompok peternak mati atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian pengaduh/kelompok peternak tersebut bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya.
- (2) Ternak yang dipelihara pengaduh/kelompok peternak yang mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan secara tertulis dalam bentuk surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan paramedis.
- (3) Ternak yang dipelihara pengaduh/kelompok peternak yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan secara tertulis dalam bentuk surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan kepolisian setempat.
- (4) Dalam hal ternak gaduhan mati atau hilang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan atau kelalaian pengaduh/kelompok peternak, maka pengaduh/kelompok peternak yang bersangkutan harus mengganti ternaknya sesuai dengan umur dan jenis ternak yang diterima paling lambat 3 (tiga) bulan sejak mati atau hilangnya ternak gaduhan tersebut.

### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan redistribusi turunan ternak kelompok yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pengaduh/kelompok peternak, namun setelah dinilai oleh petugas teknis bahwa yang bersangkutan masih mempunyai kemampuan redistribusi kepada pengaduh/kelompok peternak lainnya, maka dapat diberikan perpanjangan waktu perguliran yang akan ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi peternakan.

- (2) Khusus pengaduh/kelompok peternak unggas, apabila ternak yang dipelihara mati, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian pengaduh/kelompok peternak, maka penyelesaiannya diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang membidangi peternakan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Apabila pengaduh/anggota kelompok peternak meninggal dunia, maka ternak yang diterimanya dihibahkan dan pengaduh tidak wajib menggulirkan.
- (2) Apabila pengaduh/anggota kelompok berada dalam kondisi tertentu antara lain adalah cacat fisik karena kecelakaan dan/atau mengalami sakit permanen sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pengaduh/kelompok peternak maka segala kewajiban berkenaan dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani dinyatakan tidak berlaku.

### BAB VII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Distribusi pengembangan ternak Pemerintah Daerah dilakukan dengan surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh pengaduh/kelompok peternak disertai Berita Acara serah terima yang turut ditandatangani oleh perangkat daerah yang membidangi peternakan.
- (2) Setiap redistribusi pengembangan ternak pemerintah daerah dilakukan dengan surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh pengaduh/kelompok peternak yang mendistribusi bersama pengaduh/kelompok peternak penerima disertai berita acara serah terima yang diketahui dan ditandatangani oleh perangkat daerah yang membidangi peternakan.
- (3) Fasilitas pelaksanaan distribusi dan redistribusi ternak oleh Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan hasilnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi peternakan.

- (4) Dalam hal tertentu yang sifatnya penting dan mendesak maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sewaktu-waktu kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi peternakan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan distribusi dan redistribusi Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi peternakan dapat melibatkan peran serta masyarakat setempat untuk turut berpartisipasi aktif.

### Pasal 21

Perangkat daerah yang membidangi Peternakan bertanggung jawab dalam melakukan bimbingan teknis atas pelaksanaan gaduhan ternak Pemerintah Daerah.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan gaduhan ternak secara efektif oleh pemerintah daerah dilakukan secara terkoordinasi dengan membentuk tim yang personilnya terdiri dari unsur perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (2) Tim yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing sebagai berikut:
  - a. Tim identifikasi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL); dan
  - b. Tim distribusi dan pengendalian teknis.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala distribusi dan redistribusi ternak kepada pengaduh/kelompok peternak yang telah dibukukan sebagai investasi non permanen Pemerintah Daerah yang

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dinyatakan sebagai hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 1 Desember 2016

BUPATI LUWU UTARA,

  
INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

  
ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
2016 NOMOR...